



IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENATAAN SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Ajeng Widi Hijriyah¹, Wilma Silalahi²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: ajengmalik23@gmail.com

Abstract. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral sebagai penafsir akhir konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat. Jurnal ini menganalisis implikasi yuridis dari putusan-putusan MK terhadap struktur dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menemukan bahwa putusan MK tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga melakukan penataan ulang (*re-addressing*) relasi antarlembaga negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Implikasi tersebut mencakup penguatan sistem presidensial, penegasan batas kewenangan lembaga negara, serta pengisian kekosongan hukum yang berdampak pada stabilitas sistem ketatanegaraan

Keywords : implikasi yuridis, mahkamah konstitusi, sistem ketatanegaraan

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu capaian terbesar era reformasi yang bertujuan untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Pembentukan institusi ini didasarkan pada kesadaran kolektif bahwa tanpa pengadilan konstitusi, perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan kepatuhan terhadap hukum dasar sulit untuk diwujudkan. Menurut Jimly Asshiddiqie (2005), MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang memiliki kewenangan utama untuk menjaga agar tidak ada produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar yang bertentangan dengan norma-norma konstitusional.

Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan *checks and balances*, potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan atau pelanggaran hak konstitusional oleh pembentuk undang-undang sangat besar. Seringkali, dinamika politik di parlemen melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang mengabaikan batasan-batasan kekuasaan yang telah digariskan. Dalam konteks ini, MK hadir sebagai institusi yudisial yang bertugas memastikan bahwa seluruh dinamika politik dan produk hukum tetap berada dalam relasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, guna mencegah terjadinya tirani mayoritas di lembaga legislatif (Salam et al., 2025).

Signifikansi putusan MK terletak pada sifatnya yang *erga omnes*, yakni berlaku bagi siapa saja dan harus dipatuhi oleh seluruh institusi negara, bukan hanya para pihak yang bersengketa. Hal ini memberikan dampak yuridis yang sangat luas, karena satu putusan MK dapat mengubah arsitektur hukum nasional secara instan dan menyeluruh. Moh. Mahfud MD (2010) menegaskan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan MK menutup peluang adanya upaya hukum lain, sehingga menciptakan kepastian hukum yang bersifat permanen dan memaksa terhadap penataan sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.

Implikasi yuridis dari putusan MK mampu merombak konstruksi kekuasaan yang selama ini dianggap mapan namun tidak sesuai dengan semangat konstitusionalisme. Sebagai contoh, melalui fungsi *judicial review*, MK seringkali melakukan penataan ulang terhadap kewenangan lembaga negara yang dianggap melampaui batas atau justru kurang efektif dalam menjaga sistem pemerintahan. Penataan ini bersifat korektif, di mana MK mengembalikan arah kebijakan hukum nasional pada rel yang seharusnya sesuai dengan kehendak rakyat yang dituangkan dalam naskah asli konstitusi (Saldi Isra, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam bagaimana putusan-putusan tersebut menjadi instrumen penataan sistem ketatanegaraan, terutama dalam menjaga keseimbangan otoritas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu cabang tertentu. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis transformasi yuridis yang terjadi pasca-putusan MK dan bagaimana hal tersebut memperkuat pilar-pilar negara hukum demokratis di Indonesia. Dengan demikian, pemahaman mengenai implikasi putusan MK menjadi krusial untuk memetakan arah masa depan hukum tata negara kita

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memahami hierarki norma, serta pendekatan kasus (*case approach*) guna membedah pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* hakim konstitusi dalam berbagai putusan yang memiliki dampak sistemik terhadap tata kelola negara.

Analisis difokuskan pada sinkronisasi dan harmoni antara norma konstitusi sebagai hukum dasar dengan undang-undang di bawahnya. Melalui metode ini, penelitian mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan interpretasi konstitusional untuk mengisi kekosongan hukum atau meluruskan penyimpangan kewenangan antarlembaga negara. Sumber data berasal dari bahan hukum primer berupa UUD 1945 dan putusan MK yang bersifat otoritatif, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para pakar hukum tata negara yang memberikan landasan teoretis bagi analisis implementasi putusan yudisial tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara terminologis, penataan sistem ketatanegaraan di Indonesia dapat dimaknai sebagai upaya sistematis dan terencana untuk mengorganisasikan kembali struktur, fungsi, dan relasi antarlembaga



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

negara agar sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Penataan ini mencakup sinkronisasi regulasi, pembagian wewenang yang jelas (distribusi kekuasaan), serta penguatan mekanisme kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*). Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap organ negara beroperasi sesuai dengan mandat UUD 1945 dan tidak terjadi tumpang tindih otoritas yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Dalam konteks pasca-amandemen UUD 1945, penataan ini menjadi sangat krusial karena adanya perubahan paradigma dari supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) menuju supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*). Penataan sistem ketatanegaraan melibatkan proses berkelanjutan dalam menyelaraskan hukum positif dengan nilai-nilai dasar negara, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia terintegrasi dalam setiap kebijakan publik. Dengan demikian, penataan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah rekayasa hukum yang dinamis untuk mewujudkan tata kelola negara yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kehendak rakyat.

1. Kedudukan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hierarki Penataan Ketatanegaraan

Kedudukan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena sifatnya yang final dan mengikat (*final and binding*) sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Secara hierarkis, meskipun putusan MK bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hirarki regulasi nasional, namun ia memiliki kekuatan hukum setingkat undang-undang karena kemampuannya untuk membatalkan atau mengubah keberlakuan norma undang-undang. Hal ini memposisikan MK sebagai *negative legislator* yang putusannya menjadi rujukan utama dalam penataan kembali sistem ketatanegaraan apabila ditemukan adanya inkonstitusionalitas dalam produk legislasi.

Kekuatan mengikat putusan MK bersifat absolut karena tidak mengenal upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, sehingga tafsir konstitusional yang dikeluarkan seketika menjadi hukum positif yang berlaku bagi umum. Dalam praktiknya, penempatan putusan MK sebagai penjelas konstitusi menjadikannya instrumen yang berada di atas undang-undang namun di bawah konstitusi itu sendiri. Kedudukan istimewa ini memungkinkan MK untuk menjaga ritme dinamika politik agar tetap dalam koridor hukum dasar, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan negara memiliki fondasi legitimasi moral dan yuridis yang sesuai dengan cita-cita negara hukum.

Implikasi dari kedudukan ini adalah lahirnya kewajiban konstitusional bagi seluruh institusi negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk menjadikan tafsir MK sebagai rujukan dasar dalam penyusunan kebijakan publik. Putusan MK bertindak sebagai penjelas maksud asli konstitusi yang memberikan arah bagi pembentuk undang-undang (*positive legislator*) agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam merumuskan norma di masa depan. Hal ini menciptakan hubungan yang dinamis antara kekuasaan yudisial dengan kekuasaan legislatif, di mana MK tidak hanya menghapus pasal yang cacat, tetapi juga memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya norma tersebut disusun agar sejalan dengan hak konstitusional warga negara.

Kedudukan yuridis ini memberikan otoritas bagi MK untuk melakukan peran penyeimbang dalam hirarki penataan kekuasaan negara. Putusan MK berfungsi sebagai instrumen korektif yang

memastikan bahwa supremasi konstitusi bukan sekadar jargon politik, melainkan realitas hukum yang secara nyata membatasi kekuasaan politik yang sedang berkuasa. Dengan kemampuannya menguji undang-undang, MK menjamin bahwa kepentingan mayoritas di parlemen tidak akan pernah melampaui batas-batas hak minoritas dan hak dasar individu yang telah dijamin secara permanen oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai bagian dari arsitektur ketatanegaraan, putusan MK juga menjadi sumber hukum yang mengikat bagi pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pasal-pasal yang telah diuji. Hal ini menutup celah ambiguitas penafsiran hukum yang dapat memicu ketidakpastian dalam penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian, kedudukan yuridis putusan MK berfungsi sebagai perekat integritas hukum nasional, yang memastikan bahwa dari puncak konstitusi hingga ke praktik administrasi paling bawah, terdapat satu tarikan napas penafsiran yang koheren dan konsisten.

2. Implikasi Yuridis terhadap Relasi Antarlembaga Negara dan Kemurnian Sistem Pemerintahan

Putusan MK memberikan dampak fundamental terhadap keseimbangan relasi antarlembaga negara, khususnya dalam mempertegas pemisahan kekuasaan secara substantif. Melalui kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), MK mencegah terjadinya dominasi atau aneksasi wewenang oleh satu lembaga atas lembaga lainnya. Hal ini menciptakan kepastian batas otoritas yang sering kali menjadi sumber gesekan politik dalam negara yang sedang bertransisi menuju demokrasi terkonsolidasi. Penegakan ini memastikan bahwa setiap lembaga negara bekerja dalam "kamar" konstitusionalnya masing-masing tanpa mengganggu efektivitas penyelenggaraan negara secara keseluruhan.

Dalam penataan sistem pemerintahan presidensial, MK memiliki peran krusial dalam memberikan batasan tegas agar mekanisme pengawasan DPR tidak merambah ke dalam hak prerogatif Presiden yang bersifat teknis-eksekutif. Fenomena parlementerisme yang sering kali menyelip melalui fungsi pengawasan legislatif dikendalikan oleh MK melalui penafsiran bahwa pengawasan tidak boleh melumpuhkan kemandirian eksekutif. Penegakan ini sangat penting untuk menjaga kemurnian sistem presidensial agar tidak bergeser ke arah parlementerisme yang tidak stabil, di mana eksekutif sering kali tersandera oleh kepentingan transaksional di parlemen hanya untuk mempertahankan dukungan politik.

Selain itu, MK berperan penting dalam menata kembali kewenangan lembaga-lembaga negara independen (*state auxiliary bodies*) dan institusi daerah guna menjaga harmoni ketatanegaraan. Putusan MK memastikan bahwa desentralisasi kekuasaan tidak melanggar prinsip negara kesatuan (*unitary state*), sementara independensi lembaga seperti KPK, KPU, atau KY dijaga dari potensi intervensi politik melalui uji materiil undang-undang. Dengan menetapkan ambang batas kewenangan yang jelas bagi lembaga-lembaga ini, MK memastikan bahwa mereka dapat menjalankan fungsinya secara profesional tanpa takut akan tekanan legislasi yang bersifat melemahkan kedudukan mereka.

Penataan relasi ini juga berimplikasi pada terciptanya akuntabilitas yang lebih jernih di antara lembaga-lembaga tinggi negara. MK sering kali menegaskan bahwa prinsip *checks and balances* tidak dimaksudkan untuk menciptakan kebuntuan (*deadlock*), melainkan untuk menjamin adanya kontrol timbal balik yang konstruktif. Dengan meminimalkan konflik institusional yang dapat melumpuhkan jalannya pemerintahan, MK memfasilitasi terciptanya tata kelola negara yang lebih efisien di mana setiap lembaga merasa memiliki perlindungan yuridis jika otoritasnya dilanggar oleh lembaga lain.



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Secara makro, implikasi yuridis terhadap relasi antarlembaga ini bermuara pada penguatan sistem pemerintahan yang lebih stabil dan demokratis. Putusan-putusan MK menjadi panduan bagi interaksi politik sehari-hari di mana aturan main (*rules of the game*) ketatanegaraan telah dipetakan dengan jelas secara hukum. Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia dapat beroperasi secara lebih harmonis dan akuntabel, karena setiap pergeseran kekuasaan atau perubahan kewenangan harus senantiasa merujuk pada tafsir konstitusional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai pelindung kedaulatan hukum.

3. Efektivitas Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Stabilitas Hukum

Efektivitas implementasi putusan MK merupakan kunci bagi terciptanya stabilitas hukum dan konstitusionalitas di Indonesia. Sifat putusan yang *erga omnes* menuntut kepatuhan sukarela dari seluruh elemen masyarakat dan negara karena daya ikatnya yang melampaui kepentingan para pihak bersengketa. Keberhasilan MK dalam memosisikan dirinya sebagai otoritas penafsir tunggal telah meminimalisir ego sektoral antarlembaga negara yang seringkali mengabaikan aturan main konstitusional demi kepentingan pragmatis. Stabilitas hukum ini terbentuk ketika semua aktor negara menyadari bahwa setiap tindakan inkonstitusional akan selalu memiliki "obat" yuridis yang pasti melalui jalur Mahkamah.

Dalam praktiknya, MK telah berhasil mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh legislasi yang tidak lengkap melalui putusan-putusan yang bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Hal ini memberikan kepastian hukum sementara bagi warga negara tanpa harus menunggu proses revisi undang-undang yang seringkali memakan waktu lama di parlemen akibat kompleksitas negosiasi politik. Melalui metode ini, MK memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara tidak terhenti fungsinya hanya karena lambatnya kinerja legislatif, sehingga dinamika kehidupan bernegara tetap berjalan di atas rel kepastian hukum yang stabil.

Namun, efektivitas ini tetap menghadapi tantangan besar dalam hal eksekusi atau tindak lanjut oleh lembaga politik yang seringkali mengalami fenomena *constitutional disobedience* atau pembangkangan konstitusi. Stabilitas hukum yang dicapai melalui putusan MK akan menjadi maksimal apabila terdapat sinergi yang jujur antara otoritas yudisial dengan komitmen legislasi dari eksekutif dan legislatif. Tanpa adanya kerelaan politik untuk mengubah undang-undang pasca putusan, maka kekuatan putusan MK hanya akan bersifat tekstual di atas kertas tanpa mampu menyentuh realitas penegakan hukum secara fungsional di masyarakat.

Keberhasilan MK dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan juga dapat dilihat dari bagaimana putusan-putusannya mampu meredam gejolak politik dengan mengalihkannya ke ranah hukum (*judicialization of politics*). Ketika terjadi konflik fundamental mengenai keabsahan suatu norma atau hasil proses politik, keberadaan MK menyediakan saluran penyelesaian yang beradab dan terukur secara yuridis. Hal ini mencegah konflik politik terbuka yang berpotensi anarkis, karena setiap pihak diberikan ruang untuk memperjuangkan haknya melalui argumentasi hukum yang rasional dan objektif di hadapan para hakim konstitusi.

MK bertindak sebagai jangkar stabilitas yang menjamin bahwa setiap perubahan dalam tatanan kenegaraan senantiasa berpijak pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945. Efektivitas implementasi putusan Mahkamah tidak hanya diukur dari berapa banyak undang-undang yang dibatalkan, tetapi dari seberapa jauh nilai-nilai konstiusionalitas tersebut meresap ke dalam budaya hukum para penyelenggara negara. Dengan demikian, penguatan mekanisme pengawasan terhadap tindak lanjut putusan MK menjadi agenda penting dalam menyempurnakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan.

4. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengintegrasikan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Integrasi hak asasi manusia (HAM) dalam penataan sistem ketatanegaraan melalui putusan MK merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang demokratis. MK tidak hanya bertugas menata struktur kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa substansi dari setiap kebijakan negara menghormati martabat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A-28J UUD 1945. Dalam banyak putusannya, MK menegaskan bahwa legalitas sebuah undang-undang tidak hanya diukur dari prosedur pembentukannya, melainkan juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Hal ini menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai variabel utama dalam setiap proses penataan hukum nasional.

Putusan-putusan MK seringkali menjadi benteng terakhir bagi kelompok minoritas dan marjinal yang hak-haknya terabaikan oleh proses politik mayoritas di parlemen. Melalui pengujian materiil, MK melakukan penataan kembali terhadap norma-norma yang diskriminatif atau yang membatasi hak sipil dan politik secara tidak proporsional. Implikasi yuridisnya adalah lahirnya standar perlindungan HAM yang lebih tinggi, di mana setiap pembatasan hak harus didasarkan pada alasan yang sah, rasional, dan memiliki tujuan konstiusional yang jelas. Dengan demikian, MK memastikan bahwa kekuasaan negara selalu memiliki batas moral dalam bentuk hak-hak dasar individu.

MK berperan aktif dalam memperluas cakupan hak konstiusional warga negara melalui interpretasi yang dinamis terhadap naskah konstiusi. Misalnya, dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat atau hak atas lingkungan yang sehat, MK melakukan penataan hukum yang memberikan alas hak bagi warga negara untuk menuntut perlindungan dari negara. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menyeimbangkan relasi antara negara dan warga, di mana negara diposisikan sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) yang harus memenuhi hak-hak warganya secara konsekuen dan berkelanjutan.

Dalam konteks penataan sistem pemerintahan, integrasi HAM ini juga berdampak pada akuntabilitas lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. MK sering mengingatkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh konstiusi kepada lembaga negara bertujuan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini menciptakan kesadaran konstiusional baru di mana efisiensi birokrasi dan stabilitas politik tidak boleh mengorbankan hak asasi. Penataan ini memastikan bahwa arsitektur negara dibangun di atas fondasi kemanusiaan yang kokoh, bukan sekadar hitung-hitungan politik kekuasaan.

Sebagai pilar penataan ketatanegaraan, perlindungan HAM oleh MK juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh eksekutif maupun legislatif. Setiap undang-undang yang dianggap represif dapat diuji kembali, sehingga tercipta mekanisme koreksi yang terus-menerus terhadap jalannya roda pemerintahan. Dengan menjadikan HAM sebagai inti dari penataan sistem ketatanegaraan, MK berhasil mewujudkan cita-cita konstiusional Indonesia sebagai negara hukum yang benar-benar memuliakan rakyatnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.



4. KESIMPULAN

Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penataan sistem ketatanegaraan Indonesia sangatlah fundamental. Putusan MK tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hukum, melainkan juga sebagai kompas konstitusional yang mengoreksi penyimpangan norma dan menyeimbangkan relasi kekuasaan antarlembaga negara. Dengan sifatnya yang final, mengikat, dan *erga omnes*, MK memegang mandat sebagai penafsir akhir yang memastikan dinamika politik tetap berada dalam koridor hukum dasar demi tegaknya prinsip supremasi konstitusi.

Keberadaan MK sebagai institusi kunci telah menjamin stabilitas hukum nasional serta memperkuat efektivitas sistem pemerintahan presidensial dari potensi ancaman inkonstitusionalitas yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Melalui kemampuannya melakukan penataan ulang otoritas yang presisi, MK mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dan menjamin bahwa perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara bersifat permanen dan berkelanjutan. Oleh karena itu, integritas konstitusi sangat bergantung pada sejauh mana putusan MK dihormati dan diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh elemen penyelenggara negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustian, T. (2016). Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014. *Lex Renaissance*, 1(1), 1-1.
- ALZAHARA, N. K. (2026). *IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TERHADAP MASA JABATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
- Hakiki, M. A. (2018). Kedudukan Kpk Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/Puu-Xv/2017.
- Harahap, V. J. (2024). *Tinjauan Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dalam Menerbitkan TAP MPR Pasca Amandemen UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023)* (Doctoral dissertation, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ).
- Iskandar, I., Pratiwi, A. D., Budiman, T. N., Saedi, H. C., & RAS, H. (2025). Tinjauan Efektivitas dan Idealitas Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Realitas Hukum*, 1(2), 77-91.
- Putra Pradana, M. A. (2025). *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Masa Dan Pengisian Jabatan DPRD Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Salam, S. N., Kesejahteraan, P., Bandung, S., Barat, J., Kesejahteraan, P., Bandung, S., Barat, J., Info, A., Court, C., & Neutrality, J. (2025). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di*

Indonesia: Studi Yuridis-Normatif. 3(1), 788–806. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331>

Saragih, G. M. (2022). Tinjauan yuridis terhadap tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh lembaga negara di Indonesia. *Universitas Riau*.

Silaban, V. (2021). KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 60-76.

Syahputra, D., & Subaidi, Z. (2021). Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).

Tarigan, R. S. (2024). *Dinamika implementasi putusan mahkamah konstitusi*. Ruang Karya Bersama.

Widagdo, D. A., Rahim, E. I., & Mustapa, M. I. (2025). ARAH BARU PENATAAN PEMILU DAN PILKADA DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 124/PUU-XXIII/2025. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 3(1), 93-108.